

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Direksi PT KDB Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang selanjutnya disebut (“**Rapat**”) pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1,
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan
Pukul : Pkl 10.18 – 11.03 WIB (RUPST)
Pkl 11.09 – 11.16 WIB (RUPSLB)

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian *acquitt et decharge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode 2025;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Hadir

1. RUPST

Presiden Direktur	: Tn. Cho Jaeseong
Direktur	: Tn. Eun Seonghyuk
Direktur	: Ny. Ina Dashinta Hamid
Direktur	: Ny. Ade Rafida Saulina Samosir

Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM. Hasan Ali

2. RUPSLB

Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong
Direktur : Tn. Eun Seonghyuk
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid
Direktur : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir

Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM. Hasan Ali

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tn. Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.864.862.623 saham atau 80,650% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.864.862.690 saham atau 80,650% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

1. RUPST

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Keempat : 1 orang penanya.

2. RUPSLB

- Mata Acara Rapat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

1. RUPST

Mata acara pertama sampai kelima:

- Jumlah suara abstain : 93 suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 2.864.862.530 suara.
- Sehingga total suara setuju: 2.864.862.623 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. RUPSLB

Mata acara Rapat:

- Jumlah suara abstain : - suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 2.864.862.690 suara.
- Sehingga total suara setuju: 2.864.862.690 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp65.048.868.192,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar 98,30% dari Laba Bersih atau senilai Rp63.939.834.000,00 dibayarkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp18,00 dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - sisanya sebesar Rp1.059.034.192,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan / BDO untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00 gross/tahun;
 - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,00 gross/tahun;
 - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,00 gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Mengangkat Tn. Kim Kang Su selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Presiden Komisaris"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dan dinyatakan/dituangkan dalam suatu Akta yang dibuat di hadapan Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Mengangkat kembali Tn. Kwon Younghoon selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diperolehnya FPT Presiden Komisaris. Apabila FPT Presiden Komisaris tidak diperoleh, maka Tn. Kwon Younghoon tetap menjabat selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;

Berdasarkan keputusan huruf a tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong *)
Direktur : Tn. Eun Seonghyuk *)
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid *)
Direktur : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir *)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tn. Kwon Younghoon ***)
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik *)
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala **)

Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM. Hasan Ali **)

Keterangan :

- *) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
 - **) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
 - ***) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Presiden Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Apabila FPT Presiden Komisaris tidak diperoleh maka masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.
- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah disetujuinya FPT Presiden Komisaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

Keputusan Rapat:

- a. Menyetujui untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;

- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juni 2025
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi